



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bmpptbelukab2015@gmail.com

ATAMBUA

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.5304/006/I.PAUD/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama PAUD	: KB. Pondasi San Juan
Alamat PAUD	: Haimotuk, RT 006 RW 008, Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Jenis Program	: Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	: Pemerintah Desa Teun
Nomor Rekomendasi	: PK.420/1013/X/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua

Pada tanggal : 14 November 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,


ONFINUS KOTE, SSTP

Pembina Tk. I

NIP. 19761009 199612 1 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;